



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/31.b TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI BIDANG HUKUM PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin kompleksnya berbagai persoalan daerah yang perlu segera mendapatkan penyelesaian dan dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya perlu dibentuk Tim Asistensi Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

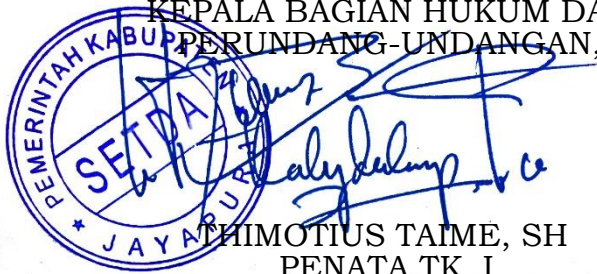
- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menyiapkan konsep surat tentang Permasalahan Hukum baik lingkup Perdata maupun lingkup Tata Usaha Negara;
 - b. secara aktif memberikan pendapat, saran dan pertimbangan hukum;
 - c. membantu dalam penyelesaian sengketa di luar maupun di dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;
 - d. penyelesaian dalam pemulihan Aset; dan
 - e. menyampaikan laporan kegiatan ke Bupati Jayapura.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
4. Inspektur Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/31.b TAHUN 2022
TANGGAL 10 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI BIDANG HUKUM PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP NIP. 19660607 199610 2 001	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Pengarah
2.	ELPHYNA E. D. SITOMORANG, S.Sos., M.KP NIP. 19760825 199412 2 001	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Penanggungjawab
3.	THIMOTIUS TAIME, SH NIP. 19840612 201004 1 003	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JYAAPURA	Ketua
4.	ARNOLD AKOBIAREK, SH., MH NIP. 19870127 201104 1 002	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Wakil Ketua
5.	KHANNAH JATMIASIH, SH NIP. 19760723 200502 2 006	KEPALA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Sekretaris
6.	MINCE ANDATU NIP. 19690329 200112 2 001	STAF PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
7.	HENRY GAUTAMA IRJAYADHI, SH	STAF PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
8.	NONCE TONAPA, SH	STAF PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003